



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Poros Palu – Palolo Sidera Telp. (0451)481956, Fax. 481957

e_mail : Dikpora sigi@Y_mail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI

Nomor : 406/MN.12/Dikpora/SG/2014

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

- Memperhatikan :** Surat Permohonan PKBM Sanggineni tanggal 23 Desember 2014, tentang izin Operasional Lembaga PKBM Sanggineni, Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - b. bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
 8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kelompok Belajar Masyarakat :

Nama Lembaga : **PKBM SANGGINENI**

Jenis Pendidikan : - Kesetaraan
- Keaksaraan Fungsional (KF)
- Program KWD, TBM
- KB Paud, Pos Paud, SPS, TPQ

Alamat : Desa Kalukubula

Kelurahan/Desa : Desa Kalukubula

Kecamatan : Sigi Biromaru

Penyelenggara : Verry Rachmawan

KEDUA : Surat Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **23 Desember 2014 s/d 23 Desember 2016**

KETIGA : Pemegang izin Operasional tersebut berkewajiban :

1. Menyelenggarakan kegiatan, sesuai juknis yang ditetapkan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, U.p. Kepala Bidang PNFI;
5. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
6. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya Kegiatan Pembelajaran dan praktik;
7. Menyiapkan Tenaga Instruktur/Pelatih/Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sidera
23 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga



H. AHMAD LABASO, S.Pd., M.Si
Pemaklana, IV/a
Nip. 19621203 198803 1 010

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan;
2. Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Sigi di Biromaru;
5. Camat Sigi Biromaru di Mpanau;